



**P U T U S A N**

**Nomor 2823 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Anak :

I. N a m a : **MUHAMMAD AL JIBRAN bin ABD. RAJAB**  
**DJABBAR alias AJI ;**

Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/ Tanggal lahir : 16 tahun / 25 Oktober 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Gerhana Alauddin Jalan Traktor IV  
Blok F Nomor 8 Kecamatan Tamalate Kota  
Makassar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

II. N a m a : **MUHAMMAD ADJIE IQRA bin ERWIN**  
**BACHTIAR alias AJI ;**

Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/ Tanggal lahir : 17 tahun / 31 Mei 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Andi Mappaoddang Nomor 4 Kecamatan  
Mamajang Kota Makassar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : - ;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5137 / 2016 / S.1362.Tah.Sus.An / PP / 2016 / MA tanggal 1 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal 5 September 2016 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5137 / 2016 / S.1362.Tah.Sus.An / PP / 2016 / MA tanggal 1 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2016 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa ia pelaku anak Muhammad Al Jibrin bin Abd. Rajab Djabbar alias Aji, Muhammad Adjie Iqra bin Erwin Bachtiar alias Aji bersama dengan Lk. Muh. Alfian bin Roel Rahman alias Fian, Lk. Arman Hafid bin Hafid Dg. Nassa alias Arman, Lk. Yusril Yusran bin Yusran alias Yusri (ketiganya dilakukan pemeriksaan dan penuntutan secara terpisah), Lk. Fajar Sidiq alias Bugi, Lk. Eppi, Lk. Angga (ketiganya DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Counter Gilang Cell Jalan Perintis Kemerdekaan XI Nomor 244 Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam ukuran 17 inci, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Paizal, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2823 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pelaku anak Muhammad Al Jibrin bin Abd. Rajab Djabbar alias Aji dan Muhammad Adjie Iqra bin Erwin Bachtiar alias Aji berangkat dari rumah mereka masing-masing dan berkumpul dengan keenam temannya di Jalan Kakatua Kota Makassar, kemudian mereka dengan jumlah 8 (delapan) orang mengendarai 4 (empat) sepeda motor menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan dan setelah berada di depan sebuah counter handphone, 2 orang dari mereka yaitu Lk. Fian dan Lk. Arman turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam counter handphone tersebut dan mendekati seorang laki-laki yaitu Lk. Husain yang sedang bermain laptop ;
- Selanjutnya Lk. Fian dan Lk. Arman mengancam Lk. Husain menggunakan badik dan busur, karena merasa ketakutan Lk. Husain lari keluar meninggalkan counter ;
- Berselang beberapa menit kemudian Lk. Husain yang lari bersembunyi di sekitar counter, kembali dan sudah tidak melihat laptop yang dia gunakan sebelumnya yang Lk. Husain simpan di atas meja dan Lk. Husain kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Lk. Paizal sebagai pemilik counter handphone ;
- Bahwa laptop hasil curian tersebut telah dijual oleh pelaku anak Muhammad Adjie Iqra bin Erwin Bachtiar alias Aji bersama dengan Lk. Fajar Sadiq alias Bugi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing pelaku anak mendapat bagian sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak Muhammad Al Jibrin bin Abd. Rajab Djabbar alias Aji dan Muhammad Adjie Iqra bin Erwin Bachtiar alias Aji bersama dengan Lk. Muh. Alfian bin Roel Rahman alias Fian, Lk. Arman Hafid bin Hafid Dg. Nassa alias Arman, Lk. Yusril Yusran bin Yusran alias Yusri, Lk. Fajar Sidiq alias Bugi, Lk. Eppi, Lk. Angga, menyebabkan Lk. Paizal menderita kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

**ATAU**

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2823 K/PID.SUS/2016



**KEDUA**

Bahwa ia pelaku anak Muhammad Al Jibrin bin Abd. Rajab Djabbar alias Aji, Muhammad Adjie Iqra bin Erwin Bachtiar alias Aji bersama dengan Lk. Muh. Alfian bin Roel Rahman alias Fian, Lk. Arman Hafid bin Hafid Dg. Nassa alias Arman, Lk. Yusril Yusran bin Yusran alias Yusri (ketiganya dilakukan pemeriksaan dan penuntutan secara terpisah), Lk. Fajar Sidiq alias Bugi, Lk. Eppi, Lk. Angga (ketiganya DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Counter Gilang Cell Jalan Perintis Kemerdekaan XI Nomor 244 Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam ukuran 17 inci, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Paizal, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pelaku anak Muhammad Al Jibrin bin Abd. Rajab Djabbar alias Aji dan Muhammad Adjie Iqra bin Erwin Bachtiar alias Aji berangkat dari rumah mereka masing-masing dan berkumpul dengan keenam temannya di Jalan Kakatua Kota Makassar, kemudian mereka dengan jumlah 8 (delapan) orang mengendarai 4 (empat) sepeda motor menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan dan setelah berada di depan sebuah counter handphone, 2 orang dari mereka yaitu Lk. Fian dan Lk. Arman turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam counter handphone tersebut dan mendekati seorang laki-laki yaitu Lk. Husain yang sedang bermain laptop ;
- Selanjutnya Lk. Fian dan Lk. Arman mengancam Lk. Husain menggunakan badik dan busur, karena merasa ketakutan Lk. Husain lari keluar meninggalkan counter ;
- Berselang beberapa menit kemudian Lk. Husain yang lari bersembunyi di sekitar counter, kembali dan sudah tidak melihat laptop yang dia gunakan sebelumnya yang Lk. Husain simpan di atas meja dan Lk. Husain kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Lk. Paizal sebagai pemilik counter handphone ;
- Bahwa pelaku anak Muhammad Al Jibrin bin Abd. Rajab Djabbar alias Aji, pelaku anak Muhammad Adjie Iqra bin Erwin Bachtiar alias Aji, Lk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusril Yusran bin Yusran alias Yusri, Lk. Fajar Sidiq alias Bugi, Lk. Eppi, Lk. Angga menunggu di atas sepeda motor sambil menjaga-jaga keadaan sekitar ;

- Bahwa laptop hasil curian tersebut telah dijual oleh pelaku anak Muhammad Adjie Iqra bin Erwin Bachtiar alias Aji bersama dengan Lk. Fajar Sadiq alias Bugi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing pelaku anak mendapat bagian sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak Muhammad Al Jibrán bin Abd. Rajab Djabbar alias Aji dan Muhammad Adjie Iqra bin Erwin Bachtiar alias Aji bersama dengan Lk. Muh. Alfian bin Roel Rahman alias Fian, Lk. Arman Hafid bin Hafid Dg. Nassa alias Arman, Lk. Yusril Yusran bin Yusran alias Yusri, Lk. Fajar Sidiq alias Bugi, Lk. Eppi, Lk. Angga, menyebabkan Lk. Paizal menderita kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 20 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan pelaku anak I. MUHAMMAD AL JIBRAN bin ABD. RAJAB DJABBAR alias AJI bersama dengan pelaku Anak II. MUHAMMAD ADJIE IQRA bin ERWIN BACHTIAR alias AJI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Pasal 3665 ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak I. MUHAMMAD AL JIBRAN bin ABD. RAJAB DJABBAR alias AJI bersama dengan pelaku anak II. MUHAMMAD ADJIE IQRA bin ERWIN BACHTIAR alias AJI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama para pelaku anak ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang panjang ukuran 40 cm tanpa gagang dan sarung parang ;
  - 1 (satu) ketapel yang terbuat dari besi ;
  - 1 (satu) batang anak busur yang terbuat dari besi ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna hitam No Polisi DD 2327 XG ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2823 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna hijau No Polisi DD 2050 A ;

*Dikembalikan kepada pemiliknya ;*

4. Menetapkan supaya masing-masing pelaku anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 148/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks tanggal 27 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak I. MUHAMMAD AL JIBRAN bin ABD. RAJAB DJABBAR alias AJI dan anak II. MUHAMMAD ADJIE IQRA bin ERWIN BACHTIAR alias AJI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dengan Pemberatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. MUHAMMAD AL JIBRAN bin ABD. RAJAB DJABBAR alias AJI dengan syarat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Sosial dalam hal ini menempatkan Anak I. Di LPKS/LPM Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk mengikuti pembinaan dan pendidikan selama 2 (dua) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak II. MUHAMMAD ADJIE IQRA bin ERWIN BACHTIAR alias AJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lapas Anak ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang panjang ukuran 40 cm tanpa gagang dan sarung parang, 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi, 1 (satu) batang anak busur yang terbuat dari besi. Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna hitam No. Polisi DD 2327 XG, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna hijau No. Polisi DD 2050 A. Dikembalikan kepada pemiliknya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada anak sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 31/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MKS tanggal 21 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juni 2016 Nomor 148/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada para perkara anak dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 148/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 September 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 23 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Makassar dan Pengadilan Tinggi di Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Makassar dan Pengadilan Tinggi di Makassar yang membuktikan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan menjatuhkan pidana kepada Anak I. Muhammad Al Jibrin bin Abd. Rajab Djabbar alias Aji dengan syarat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk mengikuti pembinaan dan pendidikan selama 2 (dua) tahun sedangkan Anak II. Muhammad Adjie Iqra bin Erwin Bachtiar alias Aji dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lapas Anak.

Berdasarkan *Judex Facti* kedua pelaku anak tersebut telah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan bukannya tindak pidana Pencurian dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2823 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Sehingga terdapat *kekeliruan penerapan hukum* yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Makassar dalam menjatuhkan putusan, oleh karena itu sudahlah tepat bila mana upaya hukum kasasi diajukan oleh kami Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan *Judex Facti* para pelaku Anak secara jelas dan nyata telah melakukan Pencurian dalam Kekerasan sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Unsur barang siapa.

Bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa para pelaku anak Muhammad Al Jibrin bin Abd. Rajab Djabbar alias Aji bersama dengan Muhammad Adjie Iqra bin Erwin Bachtiar alias Aji yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka para pelaku Anak yang diajukan dalam perkara ini adalah Muhammad Al Jibrin bin Abd. Rajab Djabbar alias Aji bersama dengan Muhammad Adjie Iqra bin Erwin Bachtiar alias Aji sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan para pelaku Anak sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari aksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekitar jam 04.00 WITA di Counter Gilang Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, bahwa barang yang telah dicuri milik seorang laki-laki adalah 1 (satu) buah laptop warna hitam yang pada bagian bodynya ada banyak stiker dan saksi melakukan pencurian itu bersama Arman, Adjie Iqra alias Aji, Al Jibrin,





Fajar Sadiq alias Bugi, Eppi, dan Arman, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban.

3. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan para pelaku anak sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari aksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekitar jam 04.00 WITA di Counter Gilang Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, bahwa barang yang telah dicuri milik seorang laki-laki adalah 1 (satu) buah laptop warna hitam yang pada bagian bodynya ada banyak stiker dan saksi melakukan pencurian itu bersama Arman, Adjie Iqra alias Aji, Al Jibrin, Fajar Sadiq alias Bugi, Eppi, dan Arman, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Saksi Alfain dan saksi Arman masuk ke dalam counter dan mengancam saksi Husain menggunakan busur dan parang. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan para pelaku Anak sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari aksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekitar jam 04.00 WITA di Counter Gilang Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, bahwa barang yang telah dicuri milik seorang laki-laki adalah 1 (satu) buah laptop warna hitam yang pada bagian bodynya ada banyak stiker dan saksi melakukan pencurian itu bersama Arman, Adjie Iqra alias Aji, Al Jibrin, Fajar Sadiq alias Bugi, Eppi, dan Arman, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Saksi Alfain dan saksi Arman masuk ke dalam counter dan mengancam saksi Husain



menggunakan busur dan parang. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa dengan melihat unsur-unsur pasal tersebut di atas tentang Pencurian dengan Kekerasan, nampak jelas bahwa perbuatan para pelaku Anak adalah perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami uraikan di atas, jelaslah bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam putusannya oleh karena itu kami berpendapat bahwa apabila Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara Anak atas nama Muhammad Al Jibrin bin Abd. Rajab Djabbar alias Aji dan Anak Muhammad Adjie Iqra bin Erwin Bachtiar alias Aji ini dilakukan secara arif dan bijaksana melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang sebagaimana mestinya, maka para pelaku Anak seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum bukannya membuktikan para pelaku Anak terbukti bersalah melakukan Pencurian dengan Pemberatan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP karena tidak sesuai dengan *Judex Facti* yang ada.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara a quo;

Bahwa Putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tiggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Anak I. Muhammad Al Jibrin bin Abd. Rajab Djabbar alias Aji dan Anak II. Muhammad Adjie Iqra bin Erwin Bachtiar alias Aji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar kecuali mengenai penentuan kualifikasi tindak pidananya. Kualifikasi tindak pidana pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP adalah "Pencurian dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 31/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MKS tanggal 21 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 148/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks tanggal 27 Juni 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 31/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MKS tanggal 21 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 148/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks tanggal 27 Juni 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan anak I. MUHAMMAD AL JIBRAN bin ABD. RAJAB DJABBAR alias AJI dan anak II. MUHAMMAD ADJIE IQRA bin ERWIN BACHTIAR alias AJI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “” Pencurian dengan Kekerasan”” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. MUHAMMAD AL JIBRAN bin ABD. RAJAB DJABBAR alias AJI dengan syarat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Sosial dalam hal ini menempatkan Anak I. Di LPKS/LPM Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk mengikuti pembinaan dan pendidikan selama 2 (dua) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak II. MUHAMMAD ADJIE IQRA bin ERWIN BACHTIAR alias AJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lapas Anak ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2823 K/PID.SUS/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang panjang ukuran 40 cm tanpa gagang dan sarung parang, (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi, 1 (satu) batang anak busur yang terbuat dari besi. Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna hitam No. Polisi DD 2327 XG, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna hijau No. Polisi DD 2050 A. Dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebaskan para Anak untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **9 Maret 2017** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dengan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Anak.

**Panitera Pengganti**

**Ttd. /**

**R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.**

**Hakim Kasasi Anak :**

**Ttd. /**

**SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP : 195904301985121001**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2823 K/PID.SUS/2016